

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dimana dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 70% Anggaran dan Pendapatan Belanja negara (APBN) berasal dari sektor pajak, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara.

Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan orang yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk melakukan modernisasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan dikarenakan adanya peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 36 tahun

2008 mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 September 2002. Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara khusus menangani administrasi perpajakan.

Modernisasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan *good governance* (Abimanyu, 2009).

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan adalah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau disebut *e-SPT*. Pelaporan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi tertunda dan terlambat serta

menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak malas untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Penggunaan *e-SPT* diharapkan mampu memudahkan wajib pajak dalam melaporkan besarnya kewajiban pajak yang dibayarkan.

*e-SPT* Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya, memelihara data Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya, general data Surat Pemberitahuan (SPT) digital serta mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik diberlakukan atas dasar peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyebutkan bahwa:

1. Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlaku sebelum Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan *e-SPT* berlaku terhitung sejak 1 Juli 2009.
2. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlaku setelah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan *e-SPT* berlaku sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.

Penelitian mengenai sistem *e-SPT* juga dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Lingga (2012) mengenai “Pengaruh Penerapan *e-SPT* (Masa PPN) Terhadap Efisiensi Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Persepsi Wajib Pajak.” Hal ini membuktikan bahwa *e-SPT* (Masa PPN) berpengaruh terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut persepsi wajib pajak.

Tamboto (2013) dalam penelitiannya juga menggunakan variabel independen dan dependen yang sama dengan Lingga (2012) yaitu “ Penerapan *e-SPT* (Masa PPN) dan Efisiensi Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).” Hal ini membuktikan bahwa Penerapan *e-SPT* (Masa PPN) berpengaruh terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) (Masa PPN) menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel Wajib Pajak di kota Bandung. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Alasan peneliti meneliti kembali karena penerapan sistem *e-SPT* penting untuk digunakan dalam pelaporan perpajakan dan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan terhadap hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian dan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem *e-SPT* Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Tingkat Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah: Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-SPT* Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-SPT* Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masalah ini:

### 1. Peneliti

Hasil penelitian dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai pajak yang telah di modernisasi.

### 2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian dapat membantu para aparat fiskus Direktorat Jenderal (DJP) dalam menganalisis dan mengevaluasi penerapan fasilitas sistem *e-SPT* sudah berjalan efektif dalam pelaporan pajak, serta mendukung sosialisasi penggunaan sistem *e-SPT* di kota Bandung.

### 3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bandung dalam hal mengetahui tingkat pelaporan *e-SPT* sehingga dapat memperbaiki kekurangan dari *e-SPT*.

### 4. Wajib Pajak (WP)

Hasil penelitian dapat membantu Wajib Pajak (WP) dalam memahami dan mengerti penggunaan sistem *e-SPT* dalam pelaporan perpajakan, sehingga memudahkan wajib pajak (WP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem *e-SPT*.

### 5. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih spesifik mengenai hal-hal yang bersangkutan.

### 6. Pihak lain

Hasil penelitian ini menjadi penambah pengetahuan dan menjadi referensi mengenai topik pajak khususnya *e-SPT*.